

Depok, 08 November 2019

Nomor : 3381.31/EXT-MUTU/XI/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Perpanjangan Sertifikat VLK
PT KUTAI TIMBER INDONESIA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KUTAI TIMBER INDONESIA
No. IUIPHHK : No. 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2017, No. S.230/PPHH/PPH/HPL.3/3/2018
(Unit Probolinggo)
No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018 (Unit Lumajang)
No. IUI : No. 294/T/Industri/2008, No. 503/001/425.201/2011
NIB : 8120011190854
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kelurahan Mayangan, Kecamatan
Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
Unit Probolinggo : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kelurahan Mayangan, Kecamatan
Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
Unit Lumajang : Ds. Jarit, Kecamatan Candiputro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa
Timur
Tanggal Kegiatan : 14 – 18 Oktober 2019
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari


Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKAT
PT KUTAI TIMBER INDONESIA
Nomor : 3381.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KUTAI TIMBER INDONESIA
- b. Alamat Kantor : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- Unit Probolinggo : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- Unit Lumajang : Ds. Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2017, No. S.230/PPHH/PPH/HPL.3/3/2018
(Unit Probolinggo)
No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018 (Unit Lumajang)
- d. No. IUI : No. 294/T/Industri/2008, No. 503/001/425.201/2011
NIB : 8120011190854
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK Unit Probolinggo : Kayu Gergajian = 36.000 M³, Kayu Lapis, LVL = 142.500 M³, Veneer = 6.000 M³, Wood Pellet = 5.000 M³) IUIPHHK Unit Lumajang (Kayu Gergajian = 42.000 M³), IUI Unit Probolinggo = Kayu Gergajian = 42.000 M³, Fancy Panel = 4.800 M³, Lumber Core/ Joint Board = 67.500 M³, Wood Working/ Moulding = 9.600 M³, Scraft Joint/ Jumbo Panel = 10.800 M³, Door Component = 36.000 M³, Blockboard = 42.000 M³, Produk Lainnya Turunan Kayu Lapis = 22.800 M³, Particleboard = 128.000 M³)
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. Tanggal Kegiatan : 14 – 18 Oktober 2019
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 007
- i. Tanggal Terbit : 29 Desember 2019
- j. Tanggal Berakhir : 28 Desember 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 November 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 271.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KUTAI TIMBER INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak SPK No. : **0678.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2019**, tanggal 16 Agustus 2019 antara PT KUTAI TIMBER INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT KUTAI TIMBER INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KUTAI TIMBER INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-007, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan 28 Desember 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KUTAI TIMBER INDONESIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 November 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
3. Ivan Sopyan (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kutai Timber Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 271.3/SKEP-MUTU/XI/2019 Tanggal 08 November 2019
- c. Luas dan Lokasi : $\pm 368.458 \text{ M}^2$, Kab. Probolinggo, Jawa Timur
 $\pm 7.710 \text{ M}^2$, Kab. Lumajang, Jawa Timur
- d. Alamat Kantor & Pabrik I : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat Pabrik II : Ds. Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jatim
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : Satoshi Kawanami : Direktur Utama
Eiji Kumagai : Direktur
Takatoshi Honda : Direktur
Kazutaka Horita : Komisaris
- h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	Kapasitas (M3/tahun)
IUIPHHK Probolinggo; Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2017 tanggal 11 April 2017	Kayu Gergajian	36,000
	Kayu Lapis/LVL	142,500
	Veneer	6,000
	Wood Pellet	5,000
IUI Lanjutan Probolinggo; ➤ Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo Nomor : 503/001/425.202/IP/2011 tanggal 19 Desember 2011. ➤ Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 294/T/Industri/2008 tanggal 2 April 2008	Fancy Panel	4,800
	Lumber Core/Joint Bd	67,800
	Wood Working/Moulding	9,600
	Scraf Joint/Jumbo Panel	10,800
	Door Component	36,000
	Blockboard	42,000
	Turunan kayu lapis lainnya	22,800
IUIPHHK Lumajang; Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018 tanggal 21 Februari 2018	Particle board	128,000
	Kayu Gergajian	42,000

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. KTI Senin, 14 Okt. 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. KTI Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	Pabrik, Logyard, Kantor Admin, Unit Lumajang 14 s/d 18 Okt. 2019	Legalitas Usaha, Legalitas Bahan Baku, Laporan Mutasi Kayu, Laporan Penjasaan, Laporan Penjualan Lokal dan Ekspor, Data dan Dokumen Ketenagakerjaan serta dokumen implementasi K3. Cek Lapang, Uji Petik, Ketelusuran, dan verifikasi upaya kelola dan pantau lingkungan.
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. KTI 18 Okt. 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kutai Timber Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 8 November 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Kutai Timber Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia memiliki izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP PT. Kutai Timber Indonesia masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya, serta sudah dicakup dalam Daftar Usaha pada akun OSS dengan NIB 8120011190854 tanggal 05 November 2018, yang berfungsi sebagai Pendaftaran TDP sesuai PP No. 24 tahun 2018.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP yang telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Kutai Timber Indonesia diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkan. Jenis Usaha yang dijalankan PT. Kutai Timber Indonesia sesuai dengan Izin-izin Usaha Industrinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia sudah melaporkan RPBBI terakhir (tahun berjalan 2018/2019) kepada instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importir. PT. Kutai Timber Indonesia memiliki pembaharuan dokumen API-P mengacu pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018. Informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama periode audit PT. Kutai Timber Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari import, meskipun demikian, perusahaan telah memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas untuk bahan baku yang berasal dari import.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. KTI Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. KTI tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia dalam rentang 12 bulan terakhir (Okt. 2018 hingga Sept. 2019) tidak membeli kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia dalam rentang 12 bulan terakhir membeli dan menerima kayu limbah untuk industri papan partikelnya, dilengkapi nota angkutan.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK/menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S- PHPL / DKP	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumn BL sesuai dengan PIB
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan PIB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan PIB
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence)
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni Oktober 2018 s.d September 2019 tidak ada bahan baku impor yang bersal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Bukti penggunaan kayu impor oleh PT Kutai Timber Indonesia dapat dilihat dari laporan produksi yang mencantumkan bahan baku kayu impor, selain itu dari hasil observasi dilapangan diketahui terdapat bahan baku kayu impor yang sedang dalam proses produksi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. KTI tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. KTI sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama Periode audit Bulan Okt.2018 s/d Nov. 2019 PT. KTI tidak terdapat pembelian dan penggunaan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Kutai Timber Indonesia dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Kutai Timber Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. KTI tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor PT. Kutai Timber Indonesia telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur eksportnya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi PT. Kutai Timber Indonesia.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Beberapa jenis produk yang diekspor PT. KTI berupa moulding dikenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dan tersedia bukti pembayaran bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	PT. KTI tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada dokumen angkutan/ <i>invoice</i> dan <i>packinglist (off products)</i> yang akan dipindahtangankan/dijual sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. KTI telah tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. KTI telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi dan titik kumpul serta rambu K3 yang diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. KTI tersedia catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. KTI tidak tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. KTI tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. KTI tidak mempekerjakan/ tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. KTI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 44 (empat puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Kutai Timber Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.		